

**REKAM MEDIS, BUKTI PENETAPAN DALAM PROSEDUR
PENANGANAN JENASAH *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
(*ETHICO LEGAL*)**

*(The Role of Medical Record in Treatment Procedure for The Covid 19 Infected
Remains)*

Boedi Santoso Irianto,¹ Endah Triwulandari,² Edy Tarsono³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
E-mail: endahtriwulandari2015@gmail.com

Abstrak

Rekam medis, adalah sarana yang dipergunakan oleh para tenaga kesehatan, terutama dokter dan dokter gigi. Dalam rangka pencatatan, atas suatu bentuk dari pelayanan pada pasien yang ia pernah tangani. Kewajiban para tenaga kesehatan, itulah yang menjadikan rekam medis bersifat rahasia. Walaupun demikian rekam medis tetap berfungsi sosial. Belakangan ini terutama dimasa pandemi *corona virus disease (covid-19)*, banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan fungsi, manfaat dan tujuan dari rekam medis. Apalagi beberapa kejadian di masyarakat terjadi pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metodologi Yuridis-Normatif. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina, telah mengingatkan dan melarang akan hal tersebut. Siapapun yang menghalangi pemberantasan penyakit menular dapat diancam hukuman 1 tahun penjara dan atau denda satu milyar rupiah. Mengingat larangan tersebut cukup mengancam bagi pelaku yang melanggarnya, maka diperlukan partisipasi bersama dan kerjasamanya berbagai pihak, agar keluarga pasien, benar-benar menghormati dan mematuhi aturan tersebut diatas, guna mencegah penularan yang lebih berbahaya bagi kesehatan di masyarakat.

Kata kunci: Rekam Medis, Jenazah Pasien Covid-19, dan Proses Hukumnya

Abstract

Medical records are facilities used by health workers, especially doctors and dentists. In the context of recording, for a form of service to patients he has ever handled. It is the duty of health workers, that is what makes medical records confidential. However, medical records still function socially. Recently, especially during the corona virus disease (covid-19) pandemic, many people do not know the existence of the functions, benefits and purposes of medical records. Moreover, several incidents in the community occurred forcibly taking the bodies of Covid-19 patients. The methodology used in this writing is the Juridical-Normative methodology. Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks and Law Number 6 of 2018 concerning Quarantine have reminded and prohibited this.

Anyone who hinders the eradication of infectious diseases can be sentenced to 1 year in prison and/or a fine of one billion rupiah. Considering that the prohibition is quite threatening for perpetrators who violate it, joint participation and cooperation of various parties is needed, so that the patient's family truly respects and obeys the rules mentioned above, in order to prevent transmission that is more dangerous for health in the community.

Keywords: *Medical Records, Corpses of Covid-19 Patients, and the Legal Process*

A. PENDAHULUAN

Penyakit *corona virus disease* (covid-19) merupakan *new emerging disease* dan merupakan pandemi di dunia dan semua kawasan di Indonesia. Penyakit ini beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan angka kejadian yang mengkhawatirkan, yaitu jumlah kumulatif kasus hampir mencapai yang dilaporkan sampai dengan September, secara kumulatif (Nasional) kasus penyakit *corona virus disease* (covid- 19) sebanyak 4.08 juta orang atau kasus, yang meninggal sebanyak 128.252 orang dan dinyatakan sembuh sebanyak 3.606.164 orang Proyeksi penyebab kematian karena penyakit tersebut dikarenakan kurang disiplin dan kurang memperhatikan protokol kesehatan.¹

Perasaan takut yang berlebihan tentang persepsi negatif terhadap *corona virus disease* (covid-19), salah satu penyebab imunitas seseorang menjadi menurun serta juga dapat mempengaruhi dan menurunkan kualitas hidup seseorang. *Stigma* dan diskriminasi pikiran yang salah terhadap penyakit *corona virus disease* (covid-19), seseorang atau masyarakat

Sangat menghantui dalam keseharian , yang dilatar belakangi ketidakpercayaan, bahwa *corona virus disease* (covid-19), itu ada juga salah satu penyumbang semakin banyaknya masyarakat, enggan melakukan vaksinasi sebagai langkah awal pencegahan penularan wabah pandemi tersebut.

Bahwa anggapan apabila salah satu keluarga, meninggal akibat karena *corona virus disease* (covid-19), dianggapnya aib bagi seseorang atau keluarga. Kurangnya keyakinan akan melakukan pengobatan secara medis, dan ketidakjujuran mengatakan, bahwa saya adalah positif *corona virus disease* (covid-19)

¹ Kementerian Kesehatan. (2020). *Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

,juga merupakan penyebab salah satu kendala dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

Akibat kendala tersebut, banyak para Tenaga kesehatan rentan akan penularanan penyakit tersebut. Sehingga tidaklah mengherankan, bahwa ini salah satu penyumbang angka kematian para tenaga kesehatan.

Dalam dunia medis setiap rentetan peristiwa dari awal hingga akhir dalam penanganan pasien, selalu memiliki catatan tersendiri bagi para tenaga kesehatan. Catatan tersebut, banyak yang mengatakan sebagai bentuk tulisan semata, ada yang mengatakan itu adalah catatan medis, ada juga yang mengatakan *medical record*. Pada intinya apa yang dilakukan secara tertulis terhadap suatu kajadian atau peristiwa dalam penanganan pasien benar adanya.

Sejak permulaan sejarah umat manusia, sudah dikenal adanya hubungan kepercayaan antara dua insan, yaitu sang pengobatan dan sang penderita, yang pada jaman modern ini disebut dengan *transaksi terapeutik* antara dokter dan pasien. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh dokter, akan melahirkan hubungan antara pasien/penderita atau keluarganya dengan dokter sebagai pribadi maupun sebagai orang dalam bentuk badan hukum (rumah sakit, yayasan, atau lembaga lain yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan). Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan (termasuk *informed consent*) inilah yang akan dicatat di dalam rekaman medis, yang dalam keputusan disebut "*Medical Record*."

Pembuatan catatan medis, yang sekarang disebut Rekam Medis di Rumah Sakit maupun juga, biasanya disebut kartu pasien di tempat prakteknya, sebenarnya sudah merupakan kebiasaan sejak jaman dahulu, namun belum menjadi kewajiban, sehingga pelaksanaannya dianggap tidak begitu serius.² Seiring dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis; termasuk masyarakat Indonesia, maka rekam medis menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Apalagi disaat pandemi *corona virus disease* (covid-19) ini bisa menjadi rujukan terhadap pasien yang meninggal akibat *corona virus disease* (covid-19) ini.³

² J. Guwandi, *Rekam Medis*. (Jakarta : FKUI-Perss, 1991), hlm.73

³ Indonesia, *Peraturan Kementerian Kesehatan RI No 269/Permenkes/Per/III/2008. Tentang Rekam Medis*

Dengan adanya rekam medis ini, setiap pasien yang meninggal dunia, diketahui oleh keluarganya, bahwa benar yang bersangkutan meninggal dunia karena penyakit *corona virus disease* (covid 19) ini. Sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dan perseteruan diantara rumah sakit, tenaga kesehatan dan keluarga pasien. Oleh karena itu, khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Permenkes/ Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

Dengan diterbitkannya Permenkes ini menandakan, bahwa rekam medis menjadi suatu keharusan yang harus dibuat secara teratur dan sistematis oleh para dokter, juga untuk menjadi pegangan semua pihak. Sehingga semua masyarakat harus patuh dan mentaati rekam medis ini sebagai bukti autentik.

Berangkat dari suatu pemikiran tersebut diatas, penulis mencoba memberikan suatu jawaban apa yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan dalam penulisan jurnal ini. Sebagai pokok masalah yang akan kami bahas adalah:

1. Apa Resiko pengambilan paksa jenazah pasien *Corona virus disease* atau (covid-19) ?
2. Apakah Permenkes No 269/III/2008 tentang Rekam Medis dapat dijadikan dasar hukum bagi penetapan jenazah *corona virus disease* (covid-19) ?
3. Bagaimana proses hukum terhadap orang yang mengambil secara jenazah secara paksa jenazah *Corona virus disease* (Covid-19) ?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Instrumen Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini menggunakan, penelusuran bahan hukum berupa ;

1. Bahan Hukum Primer ;
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Tentang Wabah,
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Karantina
 - d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran
 - e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Pokok Kesehatan
 - f. Permenkes Nomor 269/Per/Men.Kes/III/2088, Tentang Rekam Medis
2. Bahan Hukum Sekunder ; Berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan

3. Bahan Hukum Tertier ; Kamus dan Ensiklopedia.⁴

Dalam pengolahan data pada penulisan ilmiah ini, setelah data diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

C. PEMBAHASAN

Sebelum melangkah pada topik pembahasan, terlebih dahulu penulis sampaikan beberapa pengertian dan manfaat/fungsi dari rekam medis, sebagai berikut ;

1. Pengertian Ethico Legal

Ethico dalam agama Islam adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral.⁵

Arti kata *legal* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuai dng peraturan perundang-undangan atau hukum.⁶

Jadi *Ethico Legal* adalah konsep penilaian tentang kebenaran secara etika moral, dan kebaikan berdasarkan pada aturan perundang-undangan.

2. Pengertian Rekam Medis

Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.⁷

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/II/2008 tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: CV. Rajawali Pers,2002), hlm.19

⁵ <https://www.babla.co.id>

⁶ PJS.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2012), hlm.124.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004,Tentang Praktek Kedokteran*. Pasal.46 ayat 1

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan, yang diperbaharui dengan Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008, tentang Rekam Medis menyatakan rekam Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta.⁸

Kedua pengertian rekam medis diatas menunjukkan perbedaan yaitu Permenkes hanya menekankan pada sarana pelayanan kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009,tentang Praktik menunjukan pengaturan rekam medis lebih luas, berlaku baik untuk sarana kesehatan maupun di luar sarana kesehatan.

Sedangkan menurut J Guwandi, rekam medis adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk menemuknenali (mengidentifikasi) pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya.⁹

3. Fungsi Rekam Medis

Fungsi rekam medis dijelaskan berdasarkan tujuan rekam Medis di atas, yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu sebagai:¹⁰

- a. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
- b. Bahan pembuktian dalam perkara umum;
- c. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan;
- d. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan; dan
- e. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Karena fungsi rekam Medis inilah, maka di negara-negara besar atau di negara-negara maju telah ditentukan satu standar baku pembuatan reka m

⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/III/2008, Tentang Rekam Medis*

⁹ J Guwandi, *Rekam Medis*. (Jakarta: UI-Press,2000), hlm.9.

¹⁰ *Ibid.*,hlm. 12.

medis yang mencerminkan kualitas/mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan pada pengguna pelayanan kesehatan.

Berikut dibawah ini penulis, mencoba memberikan suatu kajian penjelasan mengenai pokok permasalahan sebagaimana yang penulis sampaikan pada pendahuluan yakni ; Penyebab pengambilan paksa jenazah pasien Covid 19, resiko pengambilan paksa jenazah Covid 19, sejauhmana peran Peraturan Menteri tentang Permenkes dan bagaimana pertanggung jawaban hukumnya terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

D. POKOK PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pengambilan Paksa Jenazah

Puluhan orang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di hampir diseluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu contohnya, terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu, 10 Juni 2020 malam. Kedatangan mereka adalah untuk mengambil jenazah kerabat mereka, seorang perempuan berusia 52 tahun yang menjadi pasien Covid-19 di rumah sakit itu.¹¹

Pengambilan secara paksa, meski sempat terjadi perdebatan aksi pengambilan jenazah, dapat dihalau oleh tim gabungan TNI-Polri yang mengamankan rumah sakit. Dari hasil inventarisasi kejadian setiap kejadian pengambilan paksa jenazah covid-19, secara konteks psikologi-sosial adalah ; selain emosi spontan, juga ada rasa malu dari keluarga, kalamana korban meninggal akibat Covid- 19, kematian akibat Covid-19 dianggapnya aib. Kemudian yang kedua, adanya pemahaman agama yang rendah, bahwa jenazah korban Covid-19, jika sudah meninggal tidak akan menularkan penyakit apapun. Walaupun Almarhum atau Almarhumah meninggal karena Covid-19. Kemudian alasan berikutnya, dalam agama Islam bahwa jenazah harus dimakamkan sebelum masuknya 5 waktu.¹²

Pemulasaran jenazah Covid-19 memang diakui, bahwa proses penangannya terkadang membutuhkan waktu cukup lama. Proses waktu ini, dikarenakan petugas pemulasaran mengikuti protap yang telah ditetapkan oleh

¹¹ Artikel "*Ambil Paksa Jenazah Pukuli Petugas: Pemerintah Gagal Tangani Krisis*", <https://tirto.id/FTfe>

¹² *Ibid.*

peraturan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Tujuannya agar jenasah covid-19 ini virusnya tidak menyebar ke orang lain, termasuk kalangan tenaga kesehatan dan tenaga pemulasaran jenasah covid-19.

Penulis melihat dalam temuan penelitian ini , secara **Sosiologis-psikologis**; ada ketidakpercayaan sosial di masyarakat kita. **Budaya** ; peran dan tokoh agama serta masyarakat tidak mampu meredam gejolak, menganggap sebagai aib/malu. **Sosialisasi** ; pemahaman tentang fungsi dan tujuan rekam medis kurang dapat dipahami. **Edukasi** ; Percaya isu Hoax, ketidak mampuan institusi di masyarakat terus berkembang. Padahal diketahui, bahwa pemerintah sudah berhasil menekan kenaikan penularan covid-19. Untuk itu tindakan yang perlu dilakukan antisipasinya oleh pemerintah adalah, meyakinkannya pada masyarakat mulai dari peran pejabat di daerah untuk melakukan sosialisai secara terus menerus tentang bahaya penularan, yang diakibatkan baik pada pasien maupun jenasah covid-19 dengan melibatkan unsur terdepan satuan tugas penanganan covid-19 yaitu pengurus wilayah domisili yakni RT/RW/Lurah, para tokoh agama dan masyarakat dan merubah paradigma “**Patron**” menjadi **partisipasi aktif dan positif**.

2. Resiko Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19

Sering kali kita jumpai, pemberitaan miris atau sedih mengenai pengambilan secara paksa covid-19 serta peristiwa pemakaman jenasah, yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan Covid 19. Penolakan bukan hanya bisa terjadi oleh pihak keluarga, namun juga warga setempat. Akhirnya tenaga kesehatan yang mengurus jenazah hingga ke liang lahat, kerap menjadi sasaran amuk mereka.

Penyampaian informasi mengenai perlakuan terhadap jenasah pasien Covid-19, maupun terhadap pasien yang memiliki gejala kesamaan, diakui memang belum efektif pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu banyak yang berujung protes dan salah paham. Padahal diketahui, bahwa aspek penyebaran virusnya luar biasa .

Sebagaimana diketahui, bahwa proses menangani jenasah covid-19, sesuai dengan adat istiadat kebiasaan di masyarakat kita dan agama, serta

melibatkan banyak orang. Jenasah pasien yang memiliki atau terindikasi memiliki gejala Covid-19, maka masih akan berpotensi menularkan ke orang di sekitarnya. Oleh karena itu prosedur pemakaman, sesuai protokol covid 19. Hal inilah yang menjadi keberatan bagi keluarga pasien, sebab keluarga pasien jenasah covid-19, tidak dapat melihat pasien untuk terakhir kalinya.

Peristiwa kesedihan ini, bukan hanya dari keluarga pasien, namun juga suatu yang dilematis bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Bayangan rasa kekhawatiran selalu membayangkannya. Virus Covid-19 yang telah masuk ke dalam tubuh, akan berkembang biak pada cairan dan organ tubuh manusia. Virus ini masih bisa keluar melalui cairan tubuh setelah orang tersebut meninggal akibat virus covid-19 adalah aerosol dari parunya, serta lewat salurannya seperti lubang hidung, saluran cerna (*feses*) dan kencing.¹³

Beberapa pengalaman yang pernah dilakukan para tenaga kesehatan, diperlukan dan selalu diperhatikan untuk penanganan jenasah pasien covid-19. Gerakan yang perlu diperhatikan saat pemindahkan jenasah pasien covid-19, agar dari jenasah tersebut diupayakan tidak mengeluarkan cairan atau aerosol dari bagian tubuhnya. Jika saat pemindahan jenasah pasien covid-19 ini salah dan sempat mengeluarkan cairannya, maka akan menimbulkan risiko penularan pada diri tenaga kesehatan tersebut.¹⁴

Menjadi perhatian bersama para tenaga kesehatan dalam proses menangani jenazah pasien covid-19, biasanya ada tahapan yakni cara untuk memandikan, mengganti pakaian dan sebagainya yang dilakukan lebih dari satu orang.

Menurut rujukan dari *Scientist on Genomics, MolBiol, Aligning Bioinformatics*, saat ini sedang meneliti tentang Covid-19, bahwa setidaknya selama 128 jam setelah pasien meninggal dunia RNA Sars-CoV-2 terdeteksi masih berada di saluran nafas. Sementara di permukaan kulit setidaknya 9-11 jam. Karena alasan inilah sangat tidak memungkinkan melakukan

¹³ Amindoni, A. Pengambilan paksa jenasah PDP covid-19: Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya sanksi sosial yang kami dapatkan. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53009450>. tanggal 29 Juni 2020

¹⁴ Wawancara Pribadi (Via Telepon) dengan salah satu dokter yang pernah bertugas penanganan jenasah covid-19. Jakarta, 28 November 2021

pemulasaraan jenazah pasien covid-19.¹⁵

Namun tentu saja hal ini, tidak mudah diterima untuk sebagian besar orang atau masyarakat Indonesia. Ada asumsi, bahwa seseorang sudah meninggal tidaklah mungkin mengeluarkan sesuatu lagi dari dalam bagian tubuhnya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, jika di masyarakat terjadi banyak penolakan, bentrokan bahkan anarkis dari keluarga, ahli waris korban bahkan masyarakat yang setia dan pendukungnya, akibatnya banyak kerugian yang dialami, tidak hanya materi inmateripun dapat terjadi

Dilansir dari detik*Health*, bahwa dalam pemulsaran jenazah pasien covid-19 yang terinfeksi virus corona, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Sebab proses pemulasaran sampai pada pemakamannya sangat berbeda dengan jenazah normal lainnya. Salah satunya adalah memastikan, bahwa tidak ada kebocoran cairan tubuh yang bisa mencemari lingkungan sekitarnya.¹⁶

National Environment Agency (NEA) Singapura menjelaskan bahwa ada kemungkinan cairan tubuh dari jenazah tersebut bisa menularkan penyakit. Oleh karena itu pada beberapa kasus jenazah sama sekali tidak dianjurkan untuk dimandikan atau di awetkan.

Berikut adalah langkah-langkah pemulsaran jenazah pasien virus corona yang dikutip dari Pedoman Kesiapsiagaan RNA CoV di Indonesia:

- a. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular.
- b. APD lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan.
- c. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah.
- d. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.
- e. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia.

¹⁵ Bogoch, I. I., Watts, A., Thomas-Bachli, A., Huber, C., Kraemer, M. U., & Khan, K. (2020). Pneumonia of unknown aetiology in Wuhan, China: potential for international spread via commercial air travel. *Journal of Travel Medicine*. 27(2), <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa008>.

¹⁶ <https://detikhealth.com>

- f. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD.
- g. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia.
- h. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.
- i. Jika yang akan di autopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diijinkan oleh keluarga dan direktur rumah sakit.
- j. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
- k. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus.
- l. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan.¹⁷

Dari *observasi* ada satu kesalahan, fenomena klasik pada masyarakat kita yaitu, isu keagamaan yang mengemuka saat pandemi Covid-19 melanda negara Indonesia. Ada sebagian yang mengatakan hal itu tidak ada, serahkan sepenuhnya pada yang Maha Kuasa. Hingga saat ini, hal seperti itu masih ada sebagian masyarakat kita, maka tidak mengherankan jika tidak ada yang bersedia dilakukan vaksin, bukan karena komorbit tetapi penyebabnya adanya pemahaman yang salah dalam memahami ajaran agama yang sempit. Jadi tidaklah mengherankan, apabila jenazah pasien covid-19, banyak penolakan atas proses pemulasaran dan pemakamannya oleh sebagai masyarakat dan keluarga.

Untuk meminimalisir kekhawatiran di atas, berikut penjelasan prosedur atau pengurusan jenazah pasien muslim Covid-19 mulai dari bagaimana memandikan, mengkafani, menshalatkan hingga menguburkannya.

Soal memandikan Jenazah. Secara umum, cara memandikan jenazah pasien terpapar Covid-19 yaitu memandikan tanpa membuka pakaian jenazah atau menyayamumkan (*tayammum*). Jika salah satu dari dua hal ini tidak memungkinkan, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau

¹⁷ Lei, J., Li, J., Li, X., & Qi, X. (2020). CT imaging of the 2019 novel coronavirus (2019- NCoV) pneumonia. *Radiology*, 295(1), 18–18. <https://doi.org/10.1148/radiol.2020200236>. tanggal 11 May 2020.

ditayammumkan.¹⁸

Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Akan tetapi, jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Kalau tidak, maka jenazah ditayammumkan. Selanjutnya, jika ada najis pada tubuh jenazah yang dimandikan sebelum terpapar Covid-19, maka najis tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu.¹⁹

Sementara itu, cara memandikan jenazah yaitu dengan mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah akan tetapi jika jenazah tidak memungkinkan dimandikan atas pertimbangan ahli terpercaya, maka proses memandikan jenazah dapat diganti dengan *tayammum* dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu sesuai ketentuan syariah. Sebaliknya, jika membahayakan, jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayammumkan sesuai ketentuan darurat syarat Islamiah.²⁰

Selanjutnya, mengafani jenazah sebagai sebuah kewajiban. Proses mengafani dilakukan setelah jenazah dimandikan sesuai syariat. Meskipun terlihat sederhana, namun belum tentu setiap orang dapat melaksanakannya. Cara mengafani jenazah minimal membungkusnya dengan kain putih yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala jika jenazah bukan orang yang sedang ihram.²¹

Dasarnya, sabda Rasul yang berbunyi Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafani jenazah kalian dengannya (**HR. al-Turmudzi dari sahabat Ibnu Abbas**). Secara umum, cara mengafani jenazah Covid-19 yaitu setelah jenazah dimandikan/ ditayammumkan atau tidak karena darurat syarat Islamiah, maka jenazah tersebut dapat dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh.²²

Selanjutnya, jenazah dimasukkan ke kantong yang aman dan tidak tembus air demi mencegah penyebaran virus dan keselamatan petugas.

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 18 Tahun 2020.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*

Jenasah kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan serta menghadap ke arah kiblat. Jika proses pengafanan jenazah selesai dan masih ditemukan najis, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah menshalatkan jenazah. Hukum mensholatkan jenazah adalah fardhu kifayah. Tata cara pelaksanaan shalat jenazah yaitu menyegerakan shalat karena hukumnya sunnah dan sebaiknya dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19 serta dilakukan oleh minimal satu orang.²³

Jika kondisi tidak memungkinkan, maka jenazah boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan atau dengan sholat ghaib sebagai jalan terakhir. Hal yang tak kalah penting diperhatikan adalah petugas yang menshalatkan wajib waspada memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagaimana akhir dari penulisan penelitian ini, bahwa pengambilan secara paksa jenazah covid-19. Sangat membahayakan tidak hanya bagi yang mengambilnya, namun juga membahayakan bagi lingkungan disekitarnya (kebocoran cairan)

Tindakan terakhir, masalah pemakaman /menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah terpapar Covid-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Berdasarkan Fatwa MUI tersebut, penguburan jenazah pasien terpapar Covid-19 harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan protokol medis.²⁴

Setelah melalui proses medis, jenazah kemudian dimasukkan bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan jenazah. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahat diperbolehkan karena sudah termasuk dalam ketentuan *aldharurah al* syarat Islamiah atau kondisi darurat. Lokasi penguburan jenazah terpapar Covid-19 harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber mata air tanah dan 500 meter dari pemukiman terdekat serta dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup tanah setinggi satu meter.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kementerian Kesehatan. (2020). *Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19.*

Pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah dengan catatan jika semua prosedur protokol kesehatan dilaksanakan secara baik. Pengetatan terhadap proses pengurusan jenazah pasien Covid-19 diharapkan dapat meminimalisir bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang lebih luas.

3. Apakah Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 269/III/2008, Tentang Rekam Medis dapat dijadikan dasar hukum bagi penetapan jenazah *corona virus disease* (Covid 19)

Pasien Suspek/Probable/konfirmasi Covid-19 yang meninggal baik selama dalam perawatan Covid-19 maupun meninggal dengan *Death on Arrival* (DOA) dan tidak sempat dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR maka pemulasaran jenazah sesuai dengan tata laksana COVID-19, dibuktikan dengan melampirkan bukti pelayanan pemulasaran jenazah sebagai jenazah Covid-19 atau list data Penyelidikan Epidemiologi (PE) dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Contoh data Penyelidikan Epidemiologi (PE): salah satu keluarga serumah, keluarga terdekat, dan/atau satu ruangan kantor dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR positif atau hasil pemeriksaan laboratorium RDT-Ag positif.

a. Kriteria Pasien yang meninggal dengan Protokol Covid-19

Secara prosedural, bahwa rekam medis memiliki beberapa kriteria dalam menetapkan pasien dan jenazah pasien Covid-19 maupun penetapan jenazah pasien Covid-19, berikut dibawah ini dijelaskan kriteria yang dimaksud tersebut diatas :²⁶

- 1) Pasien meninggal dalam status *Suspek/Probable* Covid-19 dengan atau tanpa komorbid yang belum sempat dilakukan SWAB /RT PCR tetapi sudah ada hasil laboratorium lainnya (rapid, Darah Lengkap,dll) dan hasil Rontgent.
- 2) Pasien meninggal dalam status *Suspek/Probable* Covid-19 dengan atau tanpa komorbid yang sudah dilakukan SWAB/RT PCR tetapi hasilnya belum keluar, namun sudah ada hasil laboratorium lainnya

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

²⁶ *Ibid.*

(rapid, Darah Lengkap, dll) hasil *Rontgent*.

- 3) Pasien DOA (*Death on Arrival*) yang memiliki Riwayat Kontak dengan pasien Susupek/probable/Konfirmasi.
- 4) Pasien yang meninggal dengan status Konfirmasi Covid-w19. 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4344/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Bahwa ke 4 (empat) Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis dinyatakan, bahwa rekam medis merupakan catatan dan dokumen yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, Tindakan dan pelayanan lain diberikan kepada pasien . Informasi yang tercantum dalam rekam medis bersifat rahasia. Hal ini dikarenakan konten rekam medis menjelaskan hubungan yang khas antara pasien dan dokter sehingga wajib dilindungi dari pembocoran sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur Kerahasiaan dalam data Rekam Medis

Bahwa kriteria yang kedua adalah terdiri dari laporan yang merupakan hasil pemeriksaan pasien, yang tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, karena menyangkut pribadi pasien yang bersangkutan. Pada prinsipnya, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan dan privasi atas penyakit yang dialaminya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Data rekam medis secara principal terdiri dari dua aspek yaitu informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang tidak mengandung kerahasiaan.²⁷ Informasi yang bersifat rahasia terdiri dari laporan atau hasil pemeriksaan dari keadaan Kesehatan pasien, sehingga konten dokumen ini tidak diperbolehkan untuk dibuka maupun disebarluaskan

²⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Men.Kes/Per/III/2008, tentang Rekam Medis.*

kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan.

Pemberitahuan menyangkut penyakit pasien kepada pasien/keluarga menjadi tanggung jawab dokter si pasien, pihak lain tidak memiliki hak sama sekali. Sementara itu, informasi yang tidak mengandung kerahasiaan antara lain identitas dan informasi non medis. Informasi rekam medis milik pasien penderita Covid-19 merupakan jenis informasi yang bersifat privat. Data pribadi pasien merupakan informasi yang dikecualikan untuk diungkap kepada masyarakat luas.

Namun di satu sisi, pengungkapan data pasien positif Covid-19 apakah menimbulkan konsekuensi secara hukum, berupa pelanggaran atas bagian dari hak asasi manusia yang bersifat sensitive. Informasi data rekam medis boleh di publis, apabila itu penyakit menular yang membahayakan . Walaupun demikian, maka pasien positif Covid19 tetap dilindungi.

Kecuali ada sejumlah resiko berpotensi, terjadi akibat pembukaan data medis pribadi terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (ODP), Pasien positif dan Pasien sembuh oleh para pihak yang tidak punya kompetensi, itu baru pelanggaran hak asasi individual.

Stigma negative yang disematkan pada keempat jenis subyek diatas merupakan pembawa virus. Sehingga banyak dari mereka yang diusir dar tempat tinggal dan Bahkan bagi yang telah meninggal mendapatkan penolakan ketika akan dimakamkan. Pada masa penanggulangan Covid-19, dalam praktek di lapangan beberapa kasus yang terjadi seringkali penyelenggara jasa pelayanan kesehatan harus berhadapan dengan dua pilihan yaitu :²⁸

- 1) Dokter atau petugas medis tetap memberikan informasi tentang kondisi Kesehatan seorang pasien sebagai peringatan dan pencegahan agar masyarakat terhindar dari penularan wabah penyakit.
- 2) Dokter atau petugas medis tetap berpedoman pada regulasi dengan

²⁸ Anny Retnowati. *Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis Sebagai Alat Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Pasien dan Dokter*. Jurnal Yustisia Vol.2 No.2 Mei -Agustus 2013 hal 145 5

tetap menjaga rahasia medis pasiennya. Jika mengacu pada aturan untuk mengungkapkan data rekam medis pasien positif Covid-19 secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Maka informasi medis Pasien tetap bersifat rahasia dan terbatas artinya kedudukannya secara hukum merupakan jenis informasi yang mendapatkan pengecualian agar tidak disebarluaskan kepada masyarakat.

Ketentuan ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, yang mengatur bahwa sarana pelayanan kesehatan, bertanggung jawab terhadap rekam medis.²⁹ Dalam Undang-undang Kesehatan terdapat Asas keseimbangan, yang mengartikan bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kepentingan masyarakat saat ini merupakan hal yang paling penting untuk diutamakan, menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat merupakan tujuan utama yang harus dicapai pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Demi kepentingan masyarakat kerahasiaan informasi, maka mengenai data pasien dianggap dapat dikecualikan. Melihat kondisi penyebaran virus Covid-19 yang sangat masif menjadikan alasan, diperbolehkannya oleh pemerintah untuk dibuka dan membuka data informasi kerahasiaan pasien khususnya mengenai identitas dan alamat pasien, Pengecualian terhadap kerahasiaan kedokteran dapat diungkapkan pada suatu keadaan.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat suatu informasi ,yang wajib diumumkan secara serta merta apabila terdapat suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, kewajiban menyebar luaskan informasi tersebut harus dapat diakses dengan mudah dijangkau dengan masyarakat luas dan dengan bahasa

²⁹ Rahandy Rizki Prananda, *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik*, Vol 3 No. 1, e-issn: 2655-1942 6

yang mudah dimengerti. berdasarkan pasal ini, ditemukan bahwa pemerintah dengan mudah, ketika menyampaikan informasi kerahasiaan pasien positif Covid-19, harusnya dapat dipahami oleh masyarakat luas tentang bahaya penyebaran virus Covid-19, apabila dimakamkan oleh pemerintah, harus dilakukan melalui protokol kesehatan.³⁰

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa rekam medis dapat dijadikan dasar hukum bagi penetapan jenazah covid-19. Sebagaimana Pasal 1 ayat 1 juncto Pasal 12 ayat 4 Permenkes. Nomor 269/2008 juncto Pasal 46 ayat 1 Undang- undang Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran. Oleh karena itu keluarga pasien jenazah covid-19, harus dapat memahaminya.

4. Proses Hukum Terhasap Pengambilan Paksa Jenazah Covid- 19

Negara Indonesia, pada 2 Maret 2020 mengumumkan 2 kasus pertama covid-19. Hingga 21 September 2020 tercatat sebanyak 248,852 kasus terkonfirmasi dengan penambahan 4,176 kasus, sebanyak 58,378 kasus aktif (23.5%), sebanyak 180,797 kasus sembuh (72.7%), dan sebanyak 9,677 kasus meninggal (3.9%), dengan rerata 2,142 kasus meninggal per harinya di bulan Agustus 2020.³¹

Seseorang yang terpapar dengan virus covid-19 ini akan mengalami gejala dari ringan hingga kematian pada hari ke-6 hingga hari ke-41 dengan rerata sekitar hari ke-14. Durasi waktu ini bergantung pada berbagai faktor salah satunya adalah usia dan kekebalan sistem imun orang tersebut.

Gejala yang timbul dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gejala sistemik dan gejala *respiratorik*. Gejala sistemik berupa demam, batuk dan kelelahan, produksi *sputum*, kepala-nyeri, *hemoptisis*, *acute cardiac injury*, *hipoksemia*, *dispnea*, *limfopenia*, dan diare. Sedangkan gejala respiratorik berupa *rhinorrhoea*, bersin dan sakit tenggorokan, *pneumonia*, *RNAemia*, dan *acute respiratory distress syndrome*. Pada pemeriksaan penunjang

³⁰ Faisal Herisetiawan Jafar, *Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-* Jurnal Hukum, Vol 2 No. 1, e-issn: 2716-0815. 7

³¹ Kementerian Kesehatan. (2020). *Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

radiologi berupa foto rontgen dada ditemukan *infiltrasi* di *lobus* atas paru-paru yang dikaitkan dengan peningkatan dispnea dengan *hipoksemia*, pada CT-scan dada ditemukan *bilateral groundglass opacities*.³²

Orang yang terinfeksi Covid-19 menunjukkan angka leukosit yang lebih tinggi, temuan pernapasan abnormal, dan peningkatan kadar *plasma sitokin pro-inflamasi*. Salah satu laporan kasus Covid-19 memperlihatkan bahwa pada 5 hari demam datang dengan batuk, suara kasar pada paru-paru, dan suhu tubuh 39,0 ° C. Dahak orang tersebut menunjukkan *positive real-time polymerase chain reaction* yang mengkonfirmasi infeksi COVID-19. Studi laboratorium menunjukkan leukopenia dengan jumlah leukosit $2,91 \times 10^9$ sel / L diantaranya 70,0% adalah *neutrofil*.³³

Selain itu, juga ditemukan nilai darah 16,16 mg / L pada protein C-reaktif berada di atas kisaran normal (0–10 mg/L). Tingkat sedimentasi eritrosit tinggi dan D-dimer juga diamati . Aspek hukum pertanggungjawaban pidana dalam pengambilan jenazah covid-19 Sebagaimana yang diketahui bahwa infeksi covid-19 dapat menimbulkan kematian pada orang yang terinfeksi, walaupun tidak semua orang yang terinfeksi akan berakhir pada kematian.⁵⁹

Mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim, saat seseorang meninggal dunia maka sudah selayaknya akan segera dikebumikan. Keluarga yang ditinggalkan akan meminta jenazah keluarganya untuk dilakukan proses pemakaman, tetapi bila jenazah tersebut merupakan pasien terduga atau terkonfirmasi Covid-19, maka untuk proses pemakaman jenazah harus mengikuti aturan penanganan Covid-19.

Pasien covid-19 yang telah meninggal dunia, untuk proses pemakaman jenasanya, diwajibkan untuk mengikuti protokol covid-19. Namun pada kenyataanya, di Indonesia banyak dihadapi situasi dan kondisi, dimana penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi Covid-19 dilakukan oleh keluarga atau warga sekitar. Untuk menghadapi situasi seperti

³² Bassetti, M., Vena, A., & Giacobbe, D. R. (2020). The novel Chinese coronavirus (2019- nCoV) infections: Challenges for fighting the storm. *European Journal of Clinical Investigation*. 50(3), 1-4. <https://doi.org/10.1111/eci.13209>.

³³ Kementerian Kesehatan. (2020). *Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

ini dari pihak yang berwajib, tentu tidak akan membiarkan hal ini dilakukan. Polri dan TNI akan selalu mengawal dan mengawasinya. Tugas yang mereka lakukan berdasarkan aturan yang sudah ada dan baku. Oleh karena itu siapapun orangnya ataupun oknumnya pasti ditindak berdasarkan aturan yang ada. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tujuan tindak pidana secara umum adalah untuk menghilangkan tindak kejahatan secara represif, merupakan ciri *teori absolut*, serta untuk menghindari tindak pidana kejahatan secara preventif yang merupakan ciri *teori relative*. Sebagai contoh kasus penjemputan paksa jenazah covid-19 di RSUD Dadi Makassar tanggal 10 juni 2020, tim gabungan TNI-Polri mengamankan 3 orang guna pemeriksaan lanjutan.³⁴

Berkaitan dengan tindak pidana penjemputan paksa jenazah covid-19, penulis, menunjukkan adanya beberapa peraturan, yaitu pasal 214 KUHP jo, Pasal 335 KUHP jo, Pasal 336 KUHP jo, pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018. Serta Telegram Kapolri No.ST/1618/VI/OPS.2/2020 Tanggal 5 Juni 2020 untuk memberikan rasa jera kepada oknum-oknum yang menjemput paksa jenazah Covid-19.³⁵

Menurut penulis, sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka sebaiknya mematuhi aturan tertulis tersebut diatas. Dari beberapa aturan tersebut diatas sangat jelas dan dapat dijadikan perangkat untuk memproses hukum, bagi siapapun yang akan mengambil paksa jenazah covid-19. Oleh karena itu, maka siapapun orangnya, keluarganya, ahli warisnya, golongannya, warganya serta kerabatnya dilarang secara tegas oleh hukum, untuk melakukan pengambilan serta memulangkan paksa jenazah covid-19 dari Rumah Sakit.

³⁴ Hattu, J. (2020). *Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus*. Jurnal Belo, 6(1), 11– 31. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>.

³⁵ *Ibid.*

Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disebutkan, bahwa penanganan jenasah akibat wabah merupakan satu diantara penanggulangan wabah, dan pada pasal 14 juga menyebutkan, bahwa siapapun yang dengan sengaja menghambat pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam dengan pidana 1 tahun dan denda 1 juta rupiah, serta merupakan suatu tindak pidana.³⁶

Berikut dibawah ini, Penulis sampaikan bagaimana, proses penerapan hukum pidana bagi siapapun , yang melakukan penjemputan paksa jenasah terduga atau terkonfirmasi Covid-19, maka yang bersangkutan bertanggung secara hukum jawab atas perbuatannya. Penegak hukum dapat menjerat oknum yang menjemput paksa jenasah terduga atau terkonfirmasi Covid-19 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.³⁷

Dari beberapa pasal-pasal Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan secara tegas, terhadap adanya perlawanan dan atau ancaman. Berikut beberapa Pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Karantina Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986, tentang Wabah. Sebagai berikut :

1. Pasal 214 KUHP

(1) ancaman pidana penjara 7 tahun bagi orang yang berkelompok melakukan suatu paksaan dan perlawanan berdasarkan 211 dan 212

2. Pasal 211 KUHP

Ancaman pidana 4 tahun untuk siapapun yang mengancam dengan/tanpa kekerasan kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan perbuatan sesuai jabatan yang sah

3. Pasal 212 KUHP

³⁶ Diumumkan awal Maret, ahli: Virus corona masuk Indonesia dari Januari. Kompas.Com, 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan>

³⁷ Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) Vol. 5, No. 1, April 2021: hlm 199-204 ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik) <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.948>

Ancaman pidana 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 4.500,- kepada siapapun yang melakukan ancaman dengan/tanpa kekerasan melakukan perlawanan terhadap tugas sah seorang pejabat.

4. Pasal 335 KUHP

(2) butir 1 siapapun yang membuat, tidak membuat, atau membiarkan sesuatu dengan/tanpa ancaman melakukan kekerasan, atau perlakuan seenaknya, baik kepada orang itu atau orang lain; butir 2 siapapun dengan menggunakan ancaman pencemaran secara lisan/tertulis memaksa tindakan, tidak melakukan tindakan, atau membiarkan tindakan, akan diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau denda Rp 4.500,-.

(3) sesuai dengan butir 2 kejahatan hanya bisa dituntut atas pengaduan

5. Pasal 336 KUHP

(4) siapapun mengancam menggunakan kekerasan kepada orang/barang didepan umum dengan tenaga bersama dan membahayakan orang/barang dengan kelakuan yang melanggar kesusilaan, dengan Tindakan membahayakan nyawa, dan penganiayaan/ pembakaran akan diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan.

(5) jika tindak ancaman dilakukan secara tertulis maka akan diancam dengan pidana penjara 5 tahun 2. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

6. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984

Barang siapa menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, diancam hukuman pidana.

7. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 2018

Siapapun yang melanggar penyelenggaraan karantina kesehatan seperti pasal 9 (1) dan atau mempersulit penyelenggaraan karantina kesehatan yang mengakibatkan keadaan darurat kesehatan masyarakat diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 100.000.000,-

Kemudian Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Surat ini diperuntukan kepada kepala satuan tugas, Kasubsatgas, Kepala Operasi

terpusat tingkat Polda, dan Kepala Operasiter Pusat tingkat Polres Aman Nusa II 2020 untuk saling berhubungan dengan RS rujukan Covid-19 guna memastikan, dengan sebenar-benarnya penyebab kematian pasien agar dapat dilaksanakannya tata aturan penanganan jenazah Covid-19.³⁸

Koeswadji mengatakan, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga agar masyarakat tertib, menggantikan kerugian masyarakat, membuat oknum kejahatan menyadari kesalahan dan memperbaiki sikap agar tidak terulang lagi tindak kejahatan, dan menangkap semua oknum yang melakukan tindak pidana.³⁹

Kemudian Sholehuddin mengatakan, diberikan sanksi pidana yaitu untuk membuat jera oknum yang terpidana dan sebagai penangkal agar masyarakat tidak mencontoh perbuatan yang serupa, merehabilitasi secara sosial dan moral para oknum pidana, serta oknum tersebut dapat mengakui kesalahannya yang diperbuat dan mempertanggung jawabkannya.⁴⁰

Dari beberapa asumsi dan pendapat beberapa pakar hukum dan kesehatan menurut penulis, maka sangat beralasan apabila, para oknum atau masyarakat yang melakukan pengambilan secara paksa jenazah Covid-19. Tidak hanya dikenakan sanksi hukuman yang cukup berat, namun juga resiko penularannya yang begitu berbahaya bagi dirinya dan lingkungan dimana jenazah Covid-19 itu berada.

Oleh karena itu sangat beralasan, apabila negara Republik Indonesia, memberikan ketegasan secara hukum, terhadap beberapa oknum dan masyarakat melakukan pengambilan secara paksa. Tindakan tegas dan teges pemerintah baik di pusat dan didaerah adalah dalam rangka melindungi masyarakat lainnya agar terhindar dari bahaya virus Covid-19 ini secara masif.

Hal ini juga sesuai sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, dimana disebutkan dan dijelaskan, bahwa negara dengan segenap potensinya melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman yang membahayakan, baik datangnya dari dalam maupun dari

³⁸ Kementerian Kesehatan. (2020). *Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

³⁹ Koeswadji, H. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti,1995),hlm.24.

⁴⁰ Sholehuddin, *Efek Jera dan Sanksi Hukum*.(Bandung: Alumni,2009), hlm.12.

luar.

Untuk itu guna memperlancar penanganan Covid-19 ini diperlukan kerjasama semua pihak terkait. Mulai dari tingkat terkecil di lingkungan tempat kita tinggal yaitu RT , tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta pejabat negara yang terpanggil, guna menyelamatkan bencana nasional ini, dengan cara melakukan koordinatif secara berkesinambungan. Agar kasus pengambilan paksa jenazah covid-19 tidak terulang kembali.

E. SIMPULAN

Sebagai penutup dalam bab ke empat ini, penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan dari hasil suatu penelitian mengenai peran rekam medis dalam penetapan jenazah Covid-19, berkaitan dengan maraknya pengambilan secara paksa jenazah pasien covid-19 sebagai berikut :

1. Bahwa mengapa resiko pengambilan paksa jenazah Covid-19 dilarang. Bahwa Virus Covid-19 yang telah masuk ke dalam tubuh, akan berkembang biak pada cairan dan organ tubuh manusia. Virus ini masih bisa keluar melalui cairan tubuh setelah orang tersebut meninggal akibat virus covid-19 adalah *aerosol* dari parunya, serta lewat salurannya seperti lubang hidung, saluran cerna (*feses*) dan seni
2. Bahwa Rekam Medis dapat dijadikan penetapan untuk menetapkan terhadap jenazah yang meninggal karena covid-19. Hal ini jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 juncto Pasal 12 ayat 4 Perme.Kes Nomor 269/III/2008 tentang Rekam Medis juncto Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Bahwa maraknya kasus penjemputan paksa jenazah pasien *Covid-19* atau terkonfirmasi *covid*, akan membawa resiko terkenanya proses hukum secara berlapis pada siapapun yang mengambilnya. Hal ini sesuai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Disamping telah juga ada dasar hukum lainnya seperti ; pasal 214 KUHP jo, Pasal 335 KUHP jo, Pasal 336 KUHP jo, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Karantina.

Namun tidak hanya aturan hukum dilanggarnya oleh pasien dan keluarganya, ada juga aturan etika yang juga dilanggarnya yaitu Pasal 32 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktek Kedokteran, kewajibannya sebagai Pasien dokter. Sebagai sumbang saran atas masukan hasil yang diketemukan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut ;

4. Bahwa dokter sebagai tenaga kesehatan, tetap memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dalam keadaan resiko apapun pada keluarga pasien, termasuk pasien yang meninggal dunia karena terpapar *corona virus disease* (Covid-19), agar tidak terjadi lagi upaya pengambilan paksa jenazah tersebut.
5. Bahwa keluarga pasien yang meninggal dunia karena penyakit Covid-19, menyerahkan sepenuhnya yang terbaik pada tenaga kesehatan, yang bertugas di Rumah sakit dan mengakui, bahwa Rekam Medis adalah sarana komunikasinya . Termasuk mentaati segala peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah, dalam rangka keselamatan orang banyak. Oleh karena itu proses penanganan jenazah pasien Covid-19, mulai dari pemulasaran sampai pada pemakaman adalah mutlak adanya tanpa dapat ditawar-tawar.
6. Bahwa sebagai pasien perlu juga menjaga etikanya, kalamana dirinya menyebutkan sebagai pasien dokter tersebut (Pasal 32 UU No 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran), juga beberapa peraturan yang mengatur tentang wabah, ke karantinaan, serta beberapa aturan yang termuat dalam KUHP wajib untuk ditaati. Sebagai orang Islam juga wajib mematuhi Fatwa nomor 18 Tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tentang proses pemulasaran dan tata cara pemakaman jenazah covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Guwandi, J. Rekam Medis. Jakarta : FKUI-Perss, 2009.
_____. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI-Press, 2019.
- Koeswadji, H. Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Citra Aditya Bhakti. 1995
- Lukman, Loebby. Hukum Pidana. Cet.I. Jakarta: UI-Press, 2002.

Sampoerna, Budi. *Hukum Medicolegal dan Biotik*. Cet. I. Jakarta: UI-Press, 2010

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. XVI. Bandung: Alumni, 2011. Soekanto,

Soerjono. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Cet. III. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2009.

B. Internet

Amindoni, A. (2020, Juni 29). Pengambilan paksa jenazah PDP covid-19: Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya sanksi sosial yang kami dapatkan. BBC News Indonesia.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53009450>.

Bassetti, M., Vena, A., & Giacobbe, D. R. (2020). The novel Chinese coronavirus (2019-nCoV) infections: Challenges for fighting the storm. *European Journal of Clinical Investigation*. 50(3), 1-4.
<https://doi.org/10.1111/eci.13209>.

Bogoch, I. I., Watts, A., Thomas-Bachli, A., Huber, C., Kraemer, M. U., & Khan, K. (2020). Pneumonia of unknown aetiology in Wuhan, China: potential for international spread via commercial air travel. *Journal of Travel Medicine*. 27(2),
<https://doi.org/10.1093/jtm/taaa008>.

Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11–31.
<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>.

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., ... & Cao, (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *The Lancet*, 395(10223), 497–506.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30183-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5).

Kementerian Kesehatan. (2020). Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

Lei, J., Li, J., Li, X., & Qi, X. (2020). CT imaging of the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) pneumonia. *Radiology*, 295(1), 18–18.
<https://doi.org/10.1148/radiol.2020200236>. Pranita, E. (2020, Mei 11).

Diumumkan awal Maret, ahli: Virus corona masuk Indonesia dari Januari. *Kompas.Com*, 2020.
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumunk>

C. Artikel/Jurnal Ilmiah

Andrianus Meiliala, “*Fenomena Pengambilan Paksa Jenasah Covid-19*”.
Artikel Koran Media. Senin, 12 Juli 2021, halaman IV.

Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ISSN 2579-6348 (Versi
Cetak) Vol. 5, No. 1, April 2021: hlm 199-204 ISSN-L 2579-
6356 (Versi Elektronik)
<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.948>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Kedokteran

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Pokok Kesehatan

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan

_____, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, tentang Perawat

_____, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014, tentang Rumah Sakit

_____, Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor
269/Permenkes/III/2008, tentang Rekam Medis.

BIODATA PENULIS

1. Boedi Santoso Irianto. Dosen Tetap FHUP. Pengajar Mk : Hukum Kesehatan dan Kriminologi
2. H. Edy Tarsono. Dosen Tetap FHUP. Pengajar Mk : Hukum Perlindungan Anak dan Victimologi
3. Endah Triwulandari. Dosen Tetap FHUP. Pengajar Mk : Sosiologi Hukum dan Hukum Perlindungan Konsumen